



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514

Email : [inspektorat@kukarkab.go.id](mailto:inspektorat@kukarkab.go.id) Website : [inspektorat.kukarkab.go.id](http://inspektorat.kukarkab.go.id)

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2021**

NOMOR : Itda-700/202/LHE-SAKIP/VII/2022  
TANGGAL : 25 Juli 2022

---

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **85,65** dengan kategori **A** dan dapat diinterpretasikan **Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Capaian nilai evaluasi SAKIP tersebut merupakan akumulasi penilaian dari pemerolehan 5 (lima) komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Capaian nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 yang memperoleh nilai **65,93** dengan kategori **B**

dengan interpretasi Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, diantaranya:

- (1) Pengumpulan data kinerja kurang dapat diandalkan. Informasi capaian kinerja yang dikumpulkan belum berdasarkan mekanisme yang memadai atau terstruktur meliputi kejelasan mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang melakukan pengumpulan, pencatatan, dan melakukan supervisi serta melakukan pengujian validitas datanya.
- (2) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan);
- (3) Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- (4) Evaluasi program yang dilaksanakan belum dapat dijadikan sarana untuk memberikan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program; dan
- (5) Belum dilakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **a. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (5) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-596/ORG/KB/060/04/2021 tanggal 20 April 2021, Perihal Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021;
- (6) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-440/ITDA/IP.II/094/06/2022 Tanggal 2 Juni 2022 perihal melakukan evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021.

### **b. Tujuan Evaluasi**

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- (1) Mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya;
- (2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- (3) Mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

### **c. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

- (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

### **d. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja reviu. Dokumentasi evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi memuat informasi yang cukup untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Dokumentasi evaluasi berisi informasi yang menggambarkan catatan penting mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim evaluasi sesuai dengan standar evaluasi, disusun secara rinci sehingga mampu memberikan pengertian yang jelas mengenai tujuan, sumber, dan simpulan yang dibuat oleh tim evaluasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode evaluasi dapat dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

## (1) Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

## (2) Penilaian dan Penyimpulan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- (i) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria;
- (ii) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a) Rencana Strategis (10%), meliputi : ✓ Pemenuhan Renstra (2%); ✓ Kualitas Renstra (5%); dan ✓ Implementasi Renstra (3%); b) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : ✓ Pemenuhan RKT (4%); ✓ Kualitas RKT (10%); dan ✓ Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a) Pemenuhan pengukuran (5%); b) Kualitas Pengukuran (12,5%) ; dan c) Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a) Pemenuhan pelaporan (3%); b) Kualitas pelaporan (7,5%); dan c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a) Pemenuhan evaluasi (2%);

			b) Kualitas evaluasi (5%); dan c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a) Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) (5%); b) Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) (10%); c) Kinerja tahun berjalan ( <i>benchmark</i> ) (5%).
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	

- (iii) Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.
- (iv) Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “*judgements*” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- (v) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional *judgements*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- (vi) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- ✓ Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $[3/10] \times 10 = 3$ ;

- ✓ Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub- kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- ✓ Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.

(vii) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- ✓ Penyimpulan atas hasil reuiu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen;
- ✓ Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	<b>Cukup</b> (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
---	---	--------	--

**e. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara semula mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman . Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang Perumahan dan Permukiman;
- (2) Pelaksana kebijakan di Bidang Perumahan dan permukiman;
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan dan Permukiman;

- (4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara secara struktural terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Teknik, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan, dan Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

#### **f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sesuai (1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga”. Selanjutnya, pasal 4 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Akuntabilitas Perangkat Daerah telah menyelenggarakan SAKIP. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai

Kartanegara “*Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan*”.

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 memperoleh nilai **65,93** atau dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Dengan perolehan nilai dan peringkat tersebut, menempatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada peringkat 33 dari 40 perangkat daerah yang dievaluasi. Perolehan nilai 65,93 tersebut dapat dirinci berdasarkan nilai per komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Perencanaan Kinerja	30	21,49	22,20	0,71
2	Pengukuran Kinerja	25	12,19	10,63	(1,57)
3	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,52	0,18
4	Evaluasi Internal	10	4,91	5,50	0,59
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	16,78	17,09	0,31
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>65,71</b>	<b>65,93</b>	<b>0,22</b>
<b>Kategori</b>			<b>B</b>	<b>B</b>	
<b>Interpretasi</b>			<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan pemerolehan nilai hasil implementasi SAKIP sebesar 0,22 dari semula 65,71 di tahun 2019 menjadi 65,93 pada tahun 2020. Beberapa hal menjadi catatan evaluasi, sebagai berikut :

1. Belum adanya Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
3. IKU belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* dan *punishment*;
5. IKU belum direviu secara berkala; dan
6. Belum adanya pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.

Atas permasalahan tersebut tim evaluator menyarankan perangkat daerah untuk:

1. Agar membuat rencana aksi dimonitor dan di evaluasi secara priodik laporan dibuat secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
2. Agar dalam melakukan Pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi berdasarkan hasil penilaian mendapatkan kategori “ T “ hal ini dikarenakan pada pemenuhan pengukuran dengan indikator mekanisme pengumpulan data Kinerja mendapatkan penilaian kategori C, apabila mendapatkan penilaian kategori A, maka secara otomatis sistem akan menjawab “ Y “ bukan “ T “ yang muncul dalam *template*;
3. Agar IKU dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
4. Agar dibuatkan laporan Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*;
5. Agar IKU direviu secara berkala; dan
6. Agar dilakukan pemantauan dan membuat laporan Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.

Terhadap atas permasalahan dan saran tindak lanjut tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku evaluatan **telah** melakukan upaya tidak lanjut perbaikan. Dampak perbaikan atas implementasi SAKIP tampak pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II.

## BAB II HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **85,65** dengan kategori **A** dan dapat diinterpretasikan **Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Capaian nilai angka hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar 19,72 jika dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai **65,93**. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 per komponen secara ringkas, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	28,50	6,30
2	Pengukuran Kinerja	25	10,63	18,75	8,12
3	Pelaporan Kinerja	15	10,52	12,44	1,92
4	Evaluasi Internal	10	5,50	5,96	0,46
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	17,09	20,00	2,91
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>65,93</b>	<b>85,65</b>	<b>19,72</b>
<b>Kategori</b>			<b>B</b>	<b>A</b>	
<b>Interpretasi</b>			<b>Baik</b>	<b>Memuaskan</b>	

**Catatan** : Rincian hasil penilaian terhadap tiga variable penilaian yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria, pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *terlampir*.

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/mandiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP masing-masing komponen serta hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi serta saran perbaikan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai angka 28,50 dari angka maksimal yaitu 30 atau 30% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Pemerolehan

nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,30 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 22,20. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, yaitu rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan monitoring atas capaian target periodik rencana aksi sesuai dengan kriteria, sebagai berikut :

- (i) Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya;
- (ii) Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;
- (iii) Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (*up dated performance*); dan
- (iv) Terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

#### **b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai angka 18,75 dari angka maksimal yaitu 25 atau 25% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,12 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 10,63. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, yaitu hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

### c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai angka 12,44 dari angka maksimal yaitu 15 atau 15% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,92 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 10,52. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, yaitu informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memanfaatkan informasi yang telah disajikan dalam laporan kinerja untuk menilai kinerja dan dijadikan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*, baik staf dan pejabat setingkat eselon IV ke atas.

### d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai angka 5,96 dari angka maksimal yaitu 10 atau 10% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,46 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 5,50. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Evaluasi Internal. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Hasil evaluasi telah disampaikan, tanpa ada pembahasan pendahuluan dengan pihak yang dievaluasi; dan
- (2) Belum dilakukan pemantauan terhadap rencana aksi, dan hasil evaluasi rencana aksi belum ada perbaikan.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk :

- (1) Hasil evaluasi harus dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan ada kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti; dan
- (2) Melakukan pemantauan atas rencana aksi dan memanfaatkan hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan perbaikan.


**e. Evaluasi atas Capaian Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai angka 20,00 dari nilai maksimal pada komponen Capaian Kinerja sebesar 20 atau 20% dari nilai kumulatif nilai evaluasi implementasi SAKIP. Pemerolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,91 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 17,09. Hal tersebut mengindikasikan tindak lanjut rekomendasi dan dampak dari upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Capaian Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan secara optimal. Rincian pemerolehan nilai angka hasil evaluasi komponen Capaian Kinerja per sub komponen, sebagai berikut :

1. Kinerja yang dilaporkan (*Output*) memperoleh nilai 7,50 dari nilai maksimal 7,50.
2. Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*) memperoleh nilai 12,50 dari nilai maksimal 12,50.

Demikian hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



**H. Heriansyah, SE., M.Si., CGCAE., CPSp.**

Pembina

NIP. 197908012001121001

LAMPIRAN

**LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE)  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
<b>A</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>	<b>30,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>28,50</b>
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>
<b>a</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>b</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah <b>berorientasi hasil</b>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1,00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1,00
<b>c</b>	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00
<b>II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>18,50</b>
<b>a</b>	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,00</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>b</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
<b>c</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>4,50</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		E	-
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		A	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00
<b>B PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>18,75</b>
<b>I</b>	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>II KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>		<b>12,50</b>	<b>90,00%</b>	<b>11,25</b>
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-
<b>III IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>33,33%</b>	<b>2,50</b>
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		E	-
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		E	-

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50
<b>C PELAPORAN KINERJA (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>82,93%</b>	<b>12,44</b>
<b>I</b>	<b>PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
<b>II</b>	<b>PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>86,86%</b>	<b>6,51</b>
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75
<b>III</b>	<b>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	<b>4,50</b>	<b>65,00%</b>	<b>2,93</b>
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		E	-

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
<b>D EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>59,58%</b>	<b>5,96</b>
<b>I</b>	<b>PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>1,75</b>
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0,50
<b>II KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>54,17%</b>	<b>2,71</b>
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		E	-
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-
<b>III PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1,50</b>
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,00</b>
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,50</b>
1	Target dapat dicapai		A	3,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A	1,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	3,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>250,00%</b>	<b>12,50</b>
4	Target dapat dicapai			5,00
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,50
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00
	<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	<b>100,00</b>	<b>85,65%</b>	<b>85,65</b>